



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan HidayahNya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik, sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan oleh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam mendukung Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Nunukan yaitu ” **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi** ”. Penyajian LKjIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan diukur berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 dengan harapan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk peningkatan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena LKjIP merupakan refleksi dari seluruh rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan. Disamping itu LKjIP juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan serta koreksi atas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Nunukan, 31 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



SIRAJUDDIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19740321 200003 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 -2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan alat kendali dan alat penilaian kinerja secara kuantitatif serta bagian dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan good governance dan clean governance. LKjIP menjadi alat evaluasi dari pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dengan laporan tersebut dapat dilakukan evaluasi terhadap pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran dengan hasil (outcomes) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah serta mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan dan Aset Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Tujuannya adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur bukan hanya dari penyerapan anggaran saja (output) tetapi juga dari dampak (outcomes) serta benefitnya.

Dengan berpedoman pada hal tersebut di atas, maka yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah **Mewujudkan Kabupaten Nunukan Aman, Maju Adil Dan Sejahtera** , dan Misi yang menjadi bagian dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi.**

Tujuan BPKAD adalah ***Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah*** sedangkan sasaran yang harus dicapai adalah ***Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah dan Meningkatkan kinerja pengelolaan Aset Daerah.***

Secara umum capaian kinerja dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja), dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah yang secara tidak langsung juga mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Nunukan, 31 Januari 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



SIRAJUDIN, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19740321 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. LATAR BELAKANG..... 1

 B. MAKSUD DAN TUJUAN..... 1

 C. LANDASAN HUKUM 3

 D. SISTEMATIKA..... 3

 E. STRUKTUR ORGANISASI..... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

 A. PERENCANAAN KINERJA STRATEGIS.....7

 B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....9

 C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13

 A. CAPAIAN KERJA ORGANISASI..... 13

 B. REALISASI ANGGARAN..... 22

 C. INOVAI PELAYANAN DAN PENGHARGAAN 25

BAB IV PENUTUP 27

 A. KESIMPULAN.....27

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA.....28

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA BPKAD 8

Tabel 2.2 Sasaran Strategis BPKAD..... 9

Tabel 2.3 Indikator Sasaran Strategis BPKAD 10

Tabel 2.4 perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2024..... 11

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024..... 13

Tabel 3.2 Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 15

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Dua Tahun Sebelumnya 16

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Periode.. 18

Tabel 3.5 Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan 19

Tabel 3.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran.....20

Tabel 3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 21

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Terhadap Pencapaian Kinerja..... 22

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Anggaran 23

Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Persasaran Tahun 2024..... 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan berkedudukan sebagai unsur pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Asas Otonomi dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Anggaran;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Aset Daerah;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Bidang Akuntansi dan Kas Daerah;
- f. Pembinaan penyelenggaraan urusan Kesekretariatan Dinas;
- g. Pembinaan kelompok jabatan Fungsional; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan selaku OPD, setelah tahun anggaran berakhir mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan kinerjanya diukur berdasarkan kontribusi yang dihasilkan dalam menunjang tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah tertuang dalam Rancangan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 yaitu Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aset daerah .

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sangat dibutuhkan untuk mengukur kinerja dan kualitas kerja suatu instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun-tahun mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah media pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di dalamnya berisi informasi mengenai kinerja. Dalam Laporan Akuntabilitas ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan periode Tahun 2021 - 2026.

Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya;
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan;
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan guna menyesuaikan dengan perkembangan yang begitu cepat. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun Global memiliki andil dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian untuk meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan harus dengan mempertimbangkan faktor-faktor kelemahan (**Weakness**) dan memanfaatkan kekuatan (**Strenght**) dari faktor internal yang ada untuk dapatnya memanfaatkan peluang (**Opportunity**) dan dapat mengatasi ancaman (**Threat**) yang mungkin terjadi. Dengan demikian posisi dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan di Pemerintah Kabupaten Nunukan dapat mengambil peran sesuai dengan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

C. LANDASAN HUKUM

Dalam menyusun Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan memperhatikan berbagai peraturan perundang – undangan antara lain :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

D. PERMASALAHAN UTAMA

Berdasarkan Isu-isu strategis yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah suatu persoalan yang harus dihadapi dan dapat ditanggulangi dengan menggunakan berbagai cara yang tepat misalnya dengan menggunakan sistem penentuan Isu-isu strategis yang tepat. Dalam penyelenggaraan kegiatan BPKAD diperlukan suatu pedoman pelaksanaan kerja untuk keseragaman gerak langkah serta pelaksanaan sistem dan prosedur dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BPKAD yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan ekonomi, sosial

budaya serta fisik prasarana dapat diidentifikasi akar masalah atau permasalahan internal (merupakan kewenangan) BPKAD. Adapun struktur permasalahan terdiri dari masalah pokok, masalah serta akar masalah (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

**PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Belum Maksimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Belum maksimalnya kualitas penyusunan apbd	Adanya aturan/system aplikasi tentang penyusunan anggaran yang selalu berubah-ubah
		Belum maksimalnya perencanaan, penatausahaan, penggunaan, penilaian, penghapusan Barang Milik Daerah	Masih adanya kendala dalam hal perolehan data bahan penyusunan pendataan Barang Milik Daerah dari OPD
02	Opini BPK Terhadap LKPD	Regulasi dari pemerintah pusat tentang laporan keuangan yang digunakan untuk penatausahaan yang sering berubah-ubah	Penatausahaan Keuangan tidak maksimal
		Pelaporan, Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal	Masih adanya kendala dalam hal perolehan data bahan penyusunan pelaporan dari PD Belum maksimalnya pelaksanaan pembayaran atas beban APBD

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)

Daftar Isi

Daftar tabel

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Kondisi Pegawai dan Sarana prasarana

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi gambaran umum uraian Rencana Strategis yang menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan serta Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi uraian skala pengukuran capaian kinerja dan Analisis kinerja atas capaian, Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran dalam mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024 terkait dengan tugas pokok dan tugas-tugas strategis lainnya.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjutnya.

F. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah SKPD yang mempunyai tugas mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab

serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Keuangan dan Aset Daerah, dalam menjalankan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibidang Keuangan dan aset Daerah;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Adapun Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan dimaksud terdiri atas :

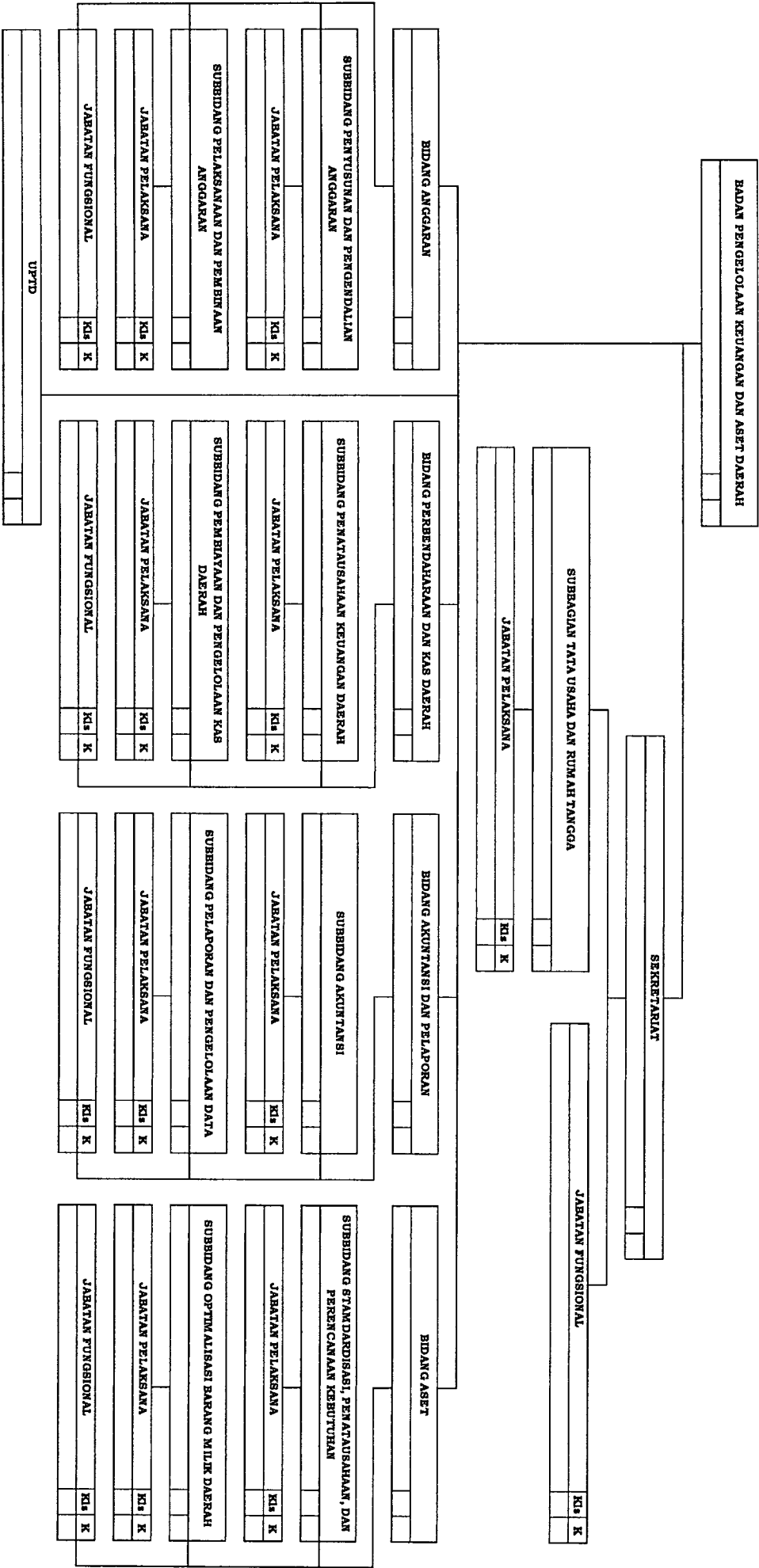
- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
- c. Bidang Anggaran membawahi :
 1. Subbid Pelaksanaan dan Pembinaan Anggaran; dan
 2. Subbid Penyusunan dan Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Subbid Pelaporan dan Pengelolaan Data;
 2. Subbid Akuntansi.
- e. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi :
 1. Subbid Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Subbid Penatausahaan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, membawahi :
 1. Subbid Optimalisasi BMD;
 2. Subbid Standarisasi dan Kebutuhan BMD.

g. Kelompok Jabatan Fungsioanal

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagaimana disajikan sebagai berikut :

|

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia beserta seluruh sumber daya lainnya guna menjawab tuntutan pekerjaan serta perubahan perkembangan lingkungan strategis di semua tataran.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nunukan yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan. Dari visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kinerja berdasarkan Rencana Strategis yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

- **VISI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Kabupaten Nunukan Aman, Maju Adil Dan Sejahtera “

- **MISI**

Misi Kabupaten Nunukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 -2026 adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pemenuhan Pelayanan Dasar Dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Berbasis Pengembangan Sumber Daya Lokal;
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda

- Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan;
6. Mewujudkan Tatahan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tertib Dan Tentram.

Dalam rangka untuk keberhasilan pencapaian visi, misi tersebut di atas, perlu ditetapkan tujuan dan beberapa sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah lainnya yang saling berhubungan dan mendukung antara satu dengan lainnya. Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran, Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- Tujuan** : Terwujudnya tata kelola keuangan Daerah
- Sasaran 1** : Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sasaran 2** : Meningkatnya kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah.

Adapun Keterkaitan RPJMD dengan Target Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan RPJMD dengan RENSTRA BPKAD Kabupaten Nunukan

RPJMD					RENSTRA			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
1	Misi ke IV							
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi birokrasi.	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Efisien	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola keuangan daerah	Opini WTP	1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	1. Persentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu 2. Persentase administrasi pengelolaan aset

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPKAD merupakan sasaran strategis sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan sasaran strategis yang juga merupakan IKU adalah

sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah.

Evaluasi dan analisis terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu Sasaran Strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama OPD. Keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target dari indikator sasaran pada BPKAD dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh dari kedua faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Faktor internal berupa sumber daya manusia yang ada di BPKAD beserta sarana dan prasarana pendukungnya sedangkan faktor eksternal adalah perangkat daerah, DPRD dan pihak-pihak lain yang dapat mempengaruhi kinerja BPKAD. Dari faktor internal sudah cukup memadai untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan namun dari faktor eksternal yang diluar kendali BPKAD yang sangat mempengaruhi kinerja pada BPKAD sehingga target yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kedua faktor diatas yang mempengaruhi kinerja BPKAD telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas dan kapasitas pegawai dan sarana prasarana yang ada pada BPKAD serta membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan pihak-pihak eksternal untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampumenghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah.

Mengacu pada IKU yang telah ditetapkan dengan masing-masing indikatornya, sehingga untuk mengukur pencapaian kinerja BPKAD pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Nunukan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	SUMBER DATA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Jumlah dokumen tepat waktu dibagi jumlah dokumen dikali 100%	1. KUA (minggu kedua agustus) 2. PPAS (minggu kedua agustus) 3. APBD (31 desember) 4. LKPD (31 maret)	100%
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Administrasi Pengelolaan Aset	Jumlah administrasi aset selesai dibagi jumlah administrasi aset dikali 100%	Laporan administrasi aset 342 administrasi aset yang terdiri dari: sertifikat tanah pemda, SK Penghapusan BMD, SK Hibah BMD, SK penetapan staus penggunaan BMD	90 %

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dari Sasaran Strategis dapat diukur keberhasilan atau kegagalannya dari sasaran strategis Perangkat Daerah dengan menilai pencapaian indikator target kinerja yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan indikator sasaran strategis adalah :

- 1. Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu.
- 2. Persentase Administrasi Pengelolaan Aset Daerah.

Dari indikator sasaran pertama dengan sumber data adalah empat dokumen yang memiliki target waktu Persetujuan dan penetapan dari dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan yaitu untuk KUA dan PPAS disepakati bersama antara Bupati dan Ketua DPRD paling lambat minggu kedua bulan agustus dan untuk penetapan APBD paling lambat tanggal 31 Desember, sedangkan untuk LKPD paling lambat disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

paling lambat tanggal 31 Maret dengan target keempat dokumen 100% tepat waktu.

Untuk indikator sasaran kedua dengan sumber data laporan administrasi aset dengan target 342 administrasi yang terdiri dari Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah, SK Penghapusan BMD, SK Hibah BMD dan SK Penetapan Status BMD dengan target 90% administrasi tercapai.

Untuk mendukung mewujudkan indikator sasaran yang juga merupakan IKU BPKAD tersebut diatas maka dilaksanakan 2 (dua) Program dan beberapa Kegiatan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Nunukan

NO.	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
2.	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RENSTRA BPKAD maka kepala Badan menandatangani perjanjian kinerja bersama Bupati sebagai pemberi amanah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan, jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja

Kepala Badan mengacu pada Renstra dan anggaran. Perjanjian Kinerja Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Daerah	Prosentase pengelolaaan keuangan daerah tepat waktu
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase administrasi pengeloaan aset daerah

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota	Rp 17.465.202.347
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 322.067.311.405
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.085.413.790

Dukungan pendanaan atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Nunukan. Alokasi anggaran murni BPKAD untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp 335.424.811.237,- dan anggaran perubahan

sebesar Rp 349.809.731.885,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator Sasaran Strategis maupun program-program pendukung, termasuk anggaran belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp 15.360.000.000,- dianggaran murni dan perubahan sebesar Rp 6.054.546.951,- dan belanja bantuan keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) serta bantuan keuangan partai politik sebesar Rp 292.805.712.200,- pada anggaran murni dan sebesar Rp 302.277.190.313,- pada anggaran perubahan. Untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh dua program dengan mendapat alokasi anggaran sebagai berikut:

Program :

1. Pengelolaan keuangan daerah	Rp. 332.191.999.725,-
2. Pengelolaan barang milik daerah	Rp. 3.277.677.890,-
Jumlah :	<u>Rp. 335.469.677.615,-</u>

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan/subkegiatan. (Perjanjian Kinerja terlampir).

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Adapun pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Utama dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat Capaian Kinerja setiap sasaran menggunakan 4 (empat) skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :
Bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Tinggi
4	76% sampai 90%	Tinggi
3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Rendah
1	Kurang dari 50%	Sangat Rendah

Sebaliknya bilamana Indikator Kinerja Utama mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
5	91% sampai 100%	Sangat Rendah
4	76% sampai 90%	Rendah

3	66% sampai 75%	Sedang
2	51% sampai 65%	Tinggi
1	Kurang dari 50%	Sangat Tinggi

Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 menggunakan metode sebagaimana yang diatur dalam Peranturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2024 disajikan melalui beberapa metode sebagaimana berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target akhir periode yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam mewujudkan misi keempat RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 -2026 yaitu “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelaksanaan Agenda Reformasi Birokrasi** “, maka ditetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator berdasarkan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Tujuan
- Terwujudnya tata kelola keuangan daerah dengan indikator tujuan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nunukan

b. Sasaran

- 1. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- 2. Meningkatnya kinerja pengelolaan barang milik daerah.

c. Indikator

Indikator untuk sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah :

- Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang tepat waktu.

Indikator untuk sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah adalah :

- Persentase Pengelolaan Aset Daerah.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja, maka pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam memenuhi target yang ditetapkan untuk mencapai sasaran adalah realisasi dari indikator kinerja yang menjadi tugas dan tanggungjawab Badan pengelolaan Keuangan Kabupaen Nunukan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Untuk melihat capain kinerja dengan pada sasaran strategis maka akan dibandingkan antara target dengan realisasi Kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan Daerah Tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	90 %	90%	100%

Ad.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan Indikator Persentase pengelolaan Keuangan daerah Tepat waktu tercapai 100% (seratus persen) dimana dari target 100%

realisasinya mencapai 100 %, yaitu dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Karena capaian target adalah 100% maka kategori capaian Sangat Tinggi.

Ad.2 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024 pada sasaran Meningkatnya kinerja barang milik daerah dengan Indikator persentase pengelolaan aset daerah diperoleh realisasi 90% sehingga capaian juga 100%

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja Tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya Tahun 2024 dan Dua Tahun Sebelumnya

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI			CAPAIAN		
		2022	2023	2024	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan Daerah Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	82	87	90	100	100	100

Ad. 1 Untuk sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, 2023,2024 dari target realisasi kinerja pada tiga tahun tersebut 100% dengan telah di dapatkannya OPINI WTP dari BPK. Tetapi pada Tahun berjalan yaitu 2024 masi dalam proses penyusunan yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) namun jika kita melihat penyelesaian LKPD selalu tepat waktu maka kami optimis penyelesaian LKPD Tahun 2024 akan tepat waktu sehingga hasilnya akan sesuai

dengan yang diharapkan.

Ad.2 Untuk sasaran meningkatnya kinerja pengelolaan barang milik daerah, Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun berjalan dan dua tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, 2023 dari target realisasi kinerja pada dua tahun tersebut 100%, sehingga capaian kinerjanya pun 100% Pencapaian tersebut tidak lepas dari kerjasama yang baik semua pihak pada BPKAD Kabupaten Nunukan.

Untuk memperbaiki kinerja pada BPKAD agar pencapaian target pada akhir periode RENSTRA maka perbandingan capaian kinerja pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode perlu dibandingkan untuk menentukan strategi dan langka-langka agar target tersebut dapat tercapai. Perbandingan dimaksud dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun berjalan Dengan Target Akhir RENSTRA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2021-2026	Realisasi 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan Daerah Tepat Waktu	100%	100%
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	90 %	90%

Ad.1 Berdasarkan data diatas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2024 ini dari indikator prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu yang mendukung sasaran Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah telah mencapai yang ditargetkan pada akhir tahun RENSTRA sehingga realisasinya 100%.

Ad. 2 Berdasarkan data diatas dapat tergambar bahwa pencapaian tahun 2024 ini dari indikator prosentase pengelolaan aset daerah yang mendukung sasaran Meningkatkan kinerja pengelolaan barang milik daerah telah mencapai yang ditargetkan pada akhir tahun RENSTRA, sehingga capaiannya 100%.

Tabel 3.5

Analisis Capaian dan Solusi Perbaikan

NO	Tujuan Strategis	Tercapai/ Tidak	Penyebab	Solusi Perbaikan atau peningkatan
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah	Tercapai Opini WTP	Sistem pengendalian internal memadai, tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan SAP	Meningkatkan sistem pengendalian internal, meminimalisir salah saji atas pos-pos laporan keuangan dan menyajikannya sesuai SAP serta segera menindaklanjuti hasil LHP BPK

Analisis penyebab keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam mempertahankan opini WTP oleh BPK RI atas LKPD adalah dengan melaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

- Melaksanakan sistem pengendalian internal yang memadai;
- Meminimalisir salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan;
- Penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan SAP.

Pencapaian kinerja WTP 8 (Delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2016-2023 yang diperoleh BPKAD Kabupaten Nunukan merupakan prestasi yang sangat baik.. Berbagai upaya atau strategi telah dilakukan untuk mengamankan predikat dan atau penghargaan WTP yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
- 3) Perbaikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 4) Penyempurnaan regulasi;
- 5) Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya pengelolaan barang milik daerah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja
tahun berjalan dengan Realisasi Propinsi dan Nasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi Propinsi 2024	Realisasi Nasional 2024
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan keuangan Daerah Tepat Waktu	100%	100%	
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	90 %	90%	

Tabel 3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Pengeloalan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	100%	98,29%	1,71%
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Persentase pengelolaan aset daerah	90%	65,83%	34,17%

- Keterangan Efisien:**
- a. Jika nilai kurang dari 20% ($x < 20\%$) berarti efisien.
 - b. Jika nilai lebih dari 20% ($x > 20\%$) berarti tidak efisien.

Dari kedua Sasaran strategis yang dinilai kinerjanya sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

Ad.1 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian target kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 1,7% yang dihitung dari Pengeluaran seharusnya dikurangi Realisasi Anggaran pada program yang mendukung pencapaian target sasaran

pertama dibagi dengan total anggaran pada program tersebut dikali dengan seratus persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ad.2 Sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah telah melampaui target kinerja sebesar 115,20% dengan efisiensi anggaran 34,17% yang dihitung dari Pengeluaran Seharusnya dikurangi Realisasi Anggaran pada program yang mendukung pencapaian indikator pada sasaran kedua dibagi total anggaran pada program tersebut dikali seratus persen. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui adanya upaya perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Pencapaian Sasaran

No	Sasaran/Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran	Analisa
1	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Tepat Waktu	Pengelolaan Keuangan Daerah	332.191.999.725,-	Merupakan penunjang untuk tercapainya sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Meningkatnya Kinerja pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.277.677.890,-	Merupakan penunjang untuk tercapainya sasaran Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah

Dalam menilai pencapaian dari target yang telah ditetapkan perlu dilakukan analisis apakah pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dalam mendukung pencapaian target telah efisien dalam penggunaan sumber daya

Analisis terhadap Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Seluruh progam dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian target dari setiap sasaran yang telah ditetapkan hal ini dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan terhadap Pencapaian Kinerja

INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN %
Jumlah dokumen tepat waktu dibagi jumlah dokumen dikali 100%	100 %	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	332.191.999.725,-	326.503.317.245,-	98,29
Jumlah administrasi aset selesai dibagi jumlah administrasi aset dikali 100%	115,20%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.277.677.615,-	2.157.600.192,-	65,83

Analisis program/kegiatan dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah :

1. Dengan tercukupinya kebutuhan pelayanan umum, kepegawaian serta sarana dan prasarana kantor.
2. Penganggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan rekening yang tepat sesuai ketentuan dan penetapan APBD tepat waktu.
3. Menyusun laporan keuangan sesuai prinsip kebijakan akuntansi pemerintah sehingga dapat memperoleh predikat opini WTP dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK.
4. Mencukupi anggaran sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan manajemen kas yang efektif.
5. Terlaksananya tertib pengelolaan barang milik daerah mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan penghapusan barang milik daerah

Efisiensi penggunaan sumber daya yang dikelola oleh BPKAD dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan melalui program dan kegiatan dapat diukur melalui perbandingan antara target dengan realisasi. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam menggunakan sumber daya dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan, dapat diukur dengan menggunakan **Formula:**

$$\text{Efisiensi} = \frac{(\text{Pengeluaran Seharusnya} - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Alokasi Anggaran}} \times 100\%$$

Dari tabel di atas tergambar bahwa dukungan dari program dan kegiatan terhadap setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh BPKAD dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran yang telah dicapai oleh BPKAD dapat mencerminkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Nunukan telah mencapai target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja. Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Tabel 3.2 diatas, maka untuk target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.242.992.565,-	5.220.460.488,-	83,62%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah	1.672.172.025,-	1.396.903.778,-	83,54%
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansidan Pelaporan Keuangan Daerah	3.019.792.875,-	2.380.808.768,-	78,84%

		Penunjang urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	320.820.270.459,-	317.123.984.923,-	98,85%
		Pengelolaan Data dan Implementasi SIPD Lingkup Keuangan Daerah	436.771.800,-	381.159.288,-	87,27%
2.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.277.677.890,-	2.157.600.192,-	65,83%
JUMLAH			335.469.776.615,-	328.660.917.437,-	97,97%

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, aset daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dinilai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi secara internal dapat tercapai sesuai target, hal ini didukung oleh peningkatan kapasitas pegawai dan peningkatan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset sehingga terwujud peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan dalam mendukung tugas dan fungsi yang bersifat eksternal yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Pengukuran capaian kinerja ini dapat dilihat dengan capaian indikator sasaran yaitu pengelolaan keuangan daerah yang tepat waktu dari target 100% dan dapat terealisasi sebesar 100% dan Administrasi Pengelolaan Aset Daerah dengan target 90% dapat terealisasi sebesar 115,20%.
3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari kegiatan/subkegiatan yang telah dilaksanakan sudah sesuai dengan tata kelola yang baik secara fisik maupun keuangan.

Dari uraian di atas sudah tergambar bahwa Kinerja BPKAD Kabupaten Nunukan telah mencapai target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan langka-langka strategis dengan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengupayakan kesalahan tersebut tidak terjadi lagi ditahun berikutnya. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan yang berasal dari setiap belanja mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. INOVASI PELAYANAN DAN PENGHARGAAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 melanjutkan pengembangan inovasi yang telah dimulai pada tahun 2023 dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah dan pelayanan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kerja dengan BPKAD. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah aplikasi SAPADESA (Sistem Informasi Penyaluran Alokasi Dana Desa) yang telah digunakan dalam menatausahakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). SAPADESA akan membantu pegawai di BPKAD dalam penyaluran ADD dan memudahkan aparat desa untuk mendapatkan informasi terkait proses penyaluran ADD dari Bendahara Umum Daerah. Manfaat dari SAPADESA adalah untuk menghitung besaran ADD setiap desa dan potongan-potongannya, memberikan informasi kepada Bankaltimtara, Camat dan aparat desa terkait penyaluran dana desa, jika terjadi permasalahan dalam penyaluran ADD tersebut akan lebih cepat dicarikan solusi sehingga ADD akan tepat salur, akurat dalam perhitungan dan informasi terkait ADD tersebut lebih cepat diakses oleh yang berkepentingan.

Selain inovasi SAPADESA BPKAD pada tahun 2024 juga

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian evaluasi kinerja, permasalahan dan solusi selama tahun 2024, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah (SKPD) dan pelaksanaan tugas fungsional selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maupun Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, namun masih perlu untuk ditingkatkan.

Dari capaian kinerja BPKAD dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. BPKAD telah berhasil melakukan penyusunan APBD tahun 2023 mulai dari penyusunan KUA dan PPAS dan RAPBD sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan termasuk kesepakatan dan persetujuannya serta penyusunan LKPD berproses bisa tepat waktu sehingga target dari 4 (empat) dokumen terealisasi 100%.
2. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga pengelolaan administrasi aset daerah dapat terealisasi sebesar 115,20% dari target 90%.
3. Realisasi dari total anggaran adalah 97,60% dari target 100%.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA

Dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan pada tahun yang akan datang perlu dilakukan strategi, sebagai berikut:

1. Memaksimalkan penganggaran berbasis kinerja.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Melakukan koordinasi dan sinergitas yang lebih intensif dengan seluruh stakeholder (antar SKPD maupun dengan instansi vertikal)
4. Memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selanjutnya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan dan capaian kinerja, akan dilakukan upaya-upaya antara lain :

1. Lebih intensif dalam melaksanakan verifikasi dan pendampingan kepada pengelola keuangan mulai dari penyusunan program, perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Melakukan koordinasi dan membangun komunikasi yang efektif antar pegawai, antar bidang dan antar perangkat daerah sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan tepat;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja yang dijabarkan dan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pada masing-masing bidang;
4. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai BPKAD melalui pelatihan, bimbingan teknis dan FGD;
5. Melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelayanan dari BPKAD.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder maupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk pembangunan Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 31 Januari 2025
**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**



SIRA JUDDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19740321 200003 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sei-Jepun Mansapa, Nunukan, Kalimantan Utara. Kode Pos 77482
Email : bpkadnunukan@gmail.com Website : bpkadnunukan.org

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SIRAJUDDIN, S.SOS
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Selanjutnya disebut pihak pertama.

N a m a : Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE. MM.Ph.D
Jabatan : BUPATI KABUPATEN NUNUKAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

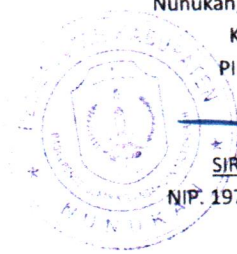
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI NUNUKAN
PIHAK KEDUA,

Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE. MM.Ph.D

Nunukan, 02 JANUARI 2025

KEPALA BPKAD
PIHAK PERTAMA,



SIRAJUDDIN, S.SOS

NIP. 19740321 200003 1 002

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

a. TUGAS

- 1. Membantu BUPATI melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan PEMDA dibidang keuangan dan asset daerah serta tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

b. FUNGSI

- 1. Pelaksanaan kebijakan dibidang keuangan dan asset sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- 2. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan ;
- 3. Pengendalian organisasi Badan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- 4. Pengorganisasian perumusan serta menetapkan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yg telah ditetapkan;
- 5. Pengorganisasian rencana kerja dan kegiatan serta anggaran dilingkungan badan;
- 6. Pengorganisasian penyusunan standar pelayanan dibidang keuangan dan asset daerah pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7. Perumusan, perencanaan, pembinaa pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan badan;
- 8. Perumusan perencanaan.pembinaan pengendalian kebijakan teknis dibidang Anggaran;
- 9. Perumusan perencanaan pembinaan pengendalian kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan dan kas daerah;
- 10. Perumusan perencanaan pembinaan pengendalian kebijakan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan;
- 11. Perumusan perencanaan pembinaan pengendalian kebijakan kebijakan teknis dibidang asset;
- 12. Perumusan pemberian rekomendasi teknis terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 13. Pembinaan terhadap UPTD kelompok Jafung dan Jabatan Pelaksana;
- 14. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sesuai dengan dibidang tugasnya;
- 15. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati dan Sekda.

Butir-butir kegiatan yang akan dikerjakan, yaitu :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Opini BPK 2. Tingkat Pengelolaan keuangan daerah tepat waktu;	1. WTP 2. 100%	1. Opini BPK 2. *LKPD, KUA PPAS, APBD tepat Waktu : 3 x 100 %	BPKAD
2.	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Aset Daerah	3. Tingkat administrasi pengelolaan asset daerah	3. 92%	3, Total adm. aset yg ditargetkan:Total asset x 100%.. *LKPD (31 Maret), KUA PPAS (31 Juli), Penetapan APBD (31 Des)	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
		Prosentase pengelolaan keuangan daerah tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan Aset Daerah	Prosentase administrasi pengeloaan aset daerah	92%
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota	Rp 17.465.202.347	
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 322.067.311.405	Sumber Dana DAU TA 2025
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 3.085.413.790	

BUPATI NUNUKAN



Hj. ASMIN LAURA HAFID, SE. MM,Ph.D

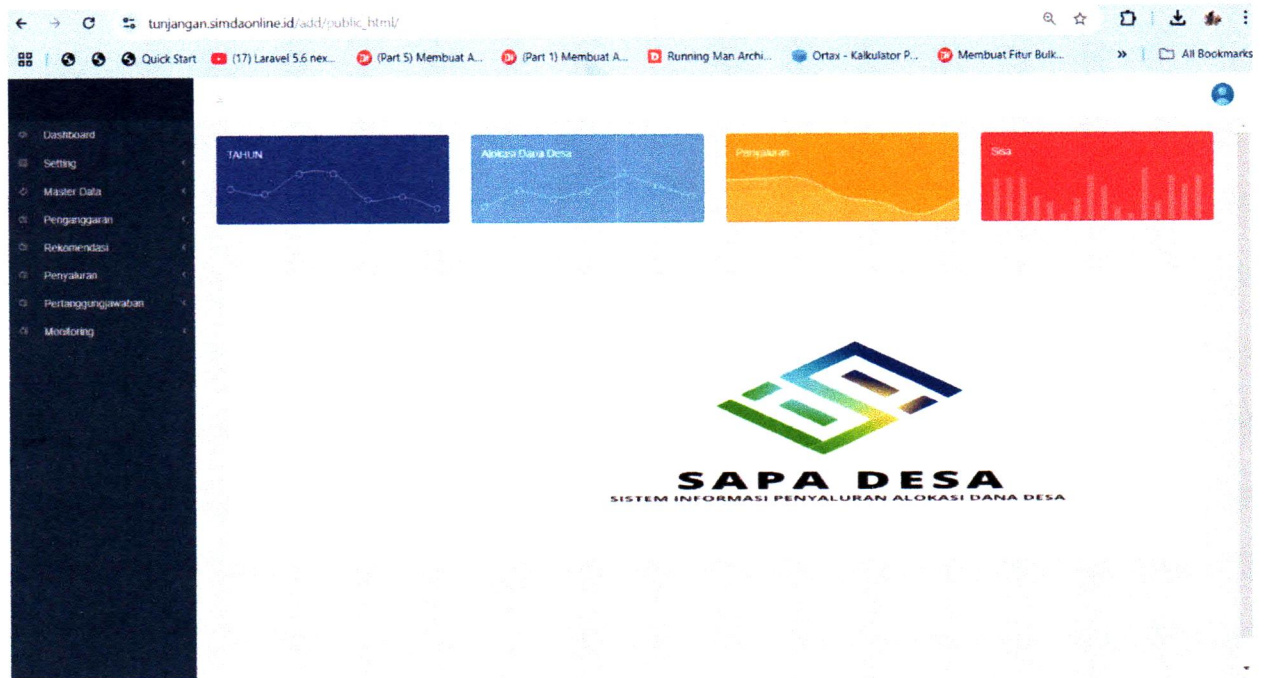
Nunukan, 02 JANUARI 2025

KEPALA BPKAD



SIRAJUDDIN, S.SOS

NIP. 19740321 200003 1 002



Aplikasi SAPA DESA yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Desa Sekabupaten Nunukan.